

ALSA INDONESIA SPECIALIZED  
RESEARCH TEAM

# ALSRT



**AISRT**  
ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

"IMPLIKASI REGULATIF ATAS THE INTERNATIONAL  
COURT OF JUSTICE *ADVISORY OPINION* TENTANG  
KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM  
TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN IKLIM DI  
INDONESIA"

**DOCTRINAL RESEARCH**



[academic@alsaindonesia.org](mailto:academic@alsaindonesia.org)



[alsa-indonesia.org](http://alsa-indonesia.org)

# Greeting From President

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perlindungan-Nya.

Sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa dan pemimpin muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kami terus berkomitmen membangun kepemimpinan berintegritas, memperluas wawasan hukum dan akademik, serta memperkuat kepekaan sosial sebagai wujud tanggung jawab generasi muda.

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk terus berproses, berkarya, dan berkolaborasi dalam semangat kebermanfaatan. Organisasi ini hadir sebagai ruang kolaboratif yang menumbuhkan kepemimpinan yang berintegritas, memperluas cakrawala hukum dan akademik, serta menguatkan kepekaan sosial sebagai fondasi tanggung jawab moral generasi muda bangsa. Kami meyakini bahwa kemajuan bukan sekadar tentang prestasi, melainkan tentang konsistensi menjaga nilai, merawat gagasan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, dengan penuh kebanggaan kami mempersembahkan ALSA Indonesia Specialized Research Team 2026 sebuah penulisan hukum yang kami sajikan sebagai refleksi atas dinamika perkembangan hukum yang kian relevan dalam menjawab tantangan zaman. Sebuah bidang yang menuntut ketajaman analisis sekaligus sensitivitas terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah menuangkan gagasan, pemikiran, dan analisis terbaiknya, karena setiap tulisan yang terhimpun di dalamnya merupakan kontribusi berharga bagi pengembangan cakrawala akademik serta penguatan intelektual di kalangan insan hukum. Melalui ALSA Indonesia Specialized Research Team 2026, kami dengan bangga mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama memperluas wawasan dan memperdalam peran sebagai bagian dari insan hukum di negeri ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om Shanti, Shanti, Shanti Om,  
Shalom,  
Namo Buddhaya.

May ALSA, Be One!

**Rayhana Sultan**

President of ALSA National  
Chapter Indonesia 2025 - 2026





**I Gede Manik Aditia Purbawa**

Vice President of Academic Activities and Training  
Leading Researcher



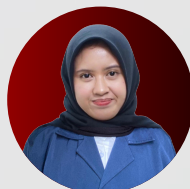
**Farhandio Windu  
Laguna Rasyid**

ALSA LC Universitas Airlangga  
Researcher



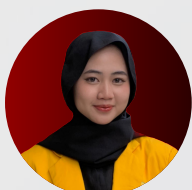
**Muhammad Radhiyya Syakir**

Chief Officer of Legal Competition  
Leading Researcher



**Zakiya Annisa Hapsari**

ALSA LC Universitas Airlangga  
Researcher



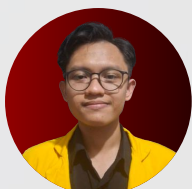
**Clarisya Izza Maulidia**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
Researcher



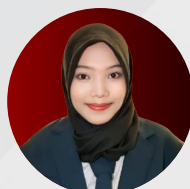
**Jane Frederica Rolianto**

ALSA LC Universitas Brawijaya  
Researcher



**Deril Anshar Baik Irwanto**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
Researcher



**Defta Arian Zahrany**

ALSA LC Universitas Brawijaya  
Researcher



**Afita Safanisa**

ALSA LC Universitas Gadjah Mada  
Researcher



**Ni Made Respati Sri  
Wahyuni**

ALSA LC Universitas Udayana  
Researcher



**Raja Ramadhan**

ALSA LC Universitas Diponegoro  
Researcher



# IMPLIKASI REGULATIF ATAS *THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ADVISORY OPINION* TENTANG KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN IKLIM DI INDONESIA

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team  
Raja Ramadhan, Afita Safanisa, Zakiya Annisa Hapsari

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Iklm didefinisikan sebagai rata-rata cuaca jangka panjang. Lebih lanjut, *Intergovernmental Panel on Climate Change* mendefinisikan iklim sebagai deskripsi statistik dalam hal rata-rata, tren, dan variabilitas variabel meteorologi (suhu, kelembaban, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan curah hujan) dalam jangka waktu yang panjang, umumnya tiga puluh tahun, sebagaimana direkomendasikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia.<sup>1</sup> Sedangkan perubahan iklim berarti perubahan terhadap iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan yang merupakan tambahan dari variabilitas iklim alami yang teramati selama periode waktu yang sebanding.<sup>2</sup> Dalam instrumen hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan perubahan iklim sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.<sup>3</sup> Perubahan iklim telah menjadi masalah serius dalam masyarakat internasional. Berdasarkan data dari *GHG Emissions of*

<sup>1</sup> Sylvie Chabit, 'Impacts of Climate Change on Environment and Human Societies' (European University Foundation 2021).[2].

<sup>2</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change, art. 1(2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 19.

*All World Countries* yang dikeluarkan oleh *European Commission*,<sup>4</sup> gas emisi meningkat dari tahun ke tahun. Dalam satu dekade ini, dari tahun 2015–2025, penurunan emisi gas hanya terjadi pada tahun 2020. Kenaikan tersebut mengakibatkan beberapa dampak seperti kenaikan suhu atau gelombang panas, bencana alam yang berdampak pada kesehatan, dan penyakit infeksi.<sup>5</sup>

Dalam isu perubahan iklim, tentunya terdapat tindak lanjut dari masyarakat internasional yang menghasilkan beberapa instrumen hukum internasional. Mulanya, dibentuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai perjanjian internasional untuk merespon perubahan iklim dan menjadi dasar adanya perjanjian lain seperti *Paris Agreement* dan *Kyoto Protocol*.<sup>6</sup> UNFCCC memiliki tujuan agar negara-negara berkomitmen untuk menjaga stabilitas gas rumah kaca di atmosfer dalam sebuah level yang dapat mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim.<sup>7</sup> Indonesia telah meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1997 dibentuk *Kyoto Protocol*, perjanjian internasional yang menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca di 41 negara ditambah Uni Eropa hingga 5,2 persen di bawah tingkat selama periode komitmen di tahun 2008 – 2012<sup>8</sup> yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Lebih lanjut, instrumen hukum pertama yang mewajibkan negara menjaga kenaikan suhu dibawah 1,5 derajat celcius adalah *Paris Agreement*<sup>9</sup> yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan Indonesia turut berkomitmen dalam menjaga perubahan iklim. Negara yang meratifikasi *Paris Agreement* menuangkan komitmennya dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC)

<sup>4</sup> European Union and others, 'GHG Emissions of All World Countries' (Publications Office of the European Union 2024).[49].

<sup>5</sup> A Haines and others, 'Climate Change and Human Health: Impacts, Vulnerability, and Public Health' (2006) 120(585–596) Public Health.[588–589].

<sup>6</sup> United Nations, 'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Climate, Peace and Security'.

<sup>7</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change art 2.

<sup>8</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, 'Kyoto Protocol' (2025) Britannica <<https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>> accessed 6 September 2025.

<sup>9</sup> Sebastian Duyck and others, 'Delivering on the Paris Promises: Combating Climate Change while Protecting Rights' UNFCCC International.[3].

untuk mencapai tujuan global. NDC merupakan dokumen dimana setiap negara menentukan sendiri target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam dokumen ini.<sup>10</sup> Pada tahun 2024, Indonesia berkomitmen untuk memperbarui NDC nya melalui *second* NDC yang selaras dengan tujuan global untuk menjaga suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius.

Baru-baru ini *The International Court of Justice* (ICJ) mengeluarkan *advisory opinion* mengenai kewajiban negara dalam hal perubahan iklim pada tanggal 23 Juli 2025. *Request for advisory opinion* tersebut diajukan oleh Majelis Umum PBB kepada ICJ pada tanggal 12 April 2023. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB mengenai “*Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change*”, negara-negara anggota PBB sepakat untuk mengajukan *advisory opinion* kepada ICJ mengenai beberapa isu perubahan iklim karena kekhawatiran negara-negara mengenai dampaknya.<sup>11</sup> Perlu dua tahun bagi ICJ sampai dikeluarkannya *advisory opinion* tersebut. *Advisory opinion* sendiri merupakan pendapat dari ICJ untuk mengklarifikasi pertanyaan spesifik, aplikasi dan interpretasi hukum internasional, dan menginformasikan kepada *requesting body* mengenai isu spesifik. *Advisory opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat, namun membawa bobot hukum dan kewajiban moral.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam perubahan iklim seperti yang disampaikan ICJ dalam *advisory opinion*-nya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang terkait yaitu UU PPLH. Pasal 2 huruf a UU PPLH mengatur mengenai asas tanggung jawab negara.<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a juga menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Lebih spesifik mengenai perubahan iklim, UU PPLH mengatur mengenai

<sup>10</sup> Madani Berkelanjutan, Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC) (Madaniberkelanjutan.id, 8 Mei 2024) <<https://madaniberkelanjutan.id/mengenal-nationally-determined-contribution-ndc/>> accessed 26 December 2025.

<sup>11</sup> UNGA Res 77/276 (29 March 2023) UN Doc A/RES/77/276.

<sup>12</sup> ICJ, ‘Advisory Jurisdiction’ <<https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction>> accessed 6 September 2025.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 2.

kerusakan perubahan iklim yang termasuk dalam kerusakan lingkungan hidup.<sup>15</sup> UU PPLH juga mengatur bahwa pemerintah wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim.<sup>16</sup> Berdasarkan data dari BMKG, dari tahun 2023 ke 2024 Indonesia mengalami kenaikan rata-rata suhu hampir di semua daerah.<sup>17</sup> Namun, yang menjadi *concern* adalah dengan adanya instrumen tersebut apakah negara benar-benar bertanggung jawab terhadap isu perubahan iklim. Selanjutnya dalam UU PPLH juga belum diatur mengenai panduan khusus untuk mengatasi masalah *climate change*.

Dengan adanya *advisory opinion* ICJ mengenai *climate change*, ICJ telah mewajibkan negara untuk menangani masalah *climate change*. Indonesia sebagai negara anggota PBB perlu mengkaji *advisory opinion* tersebut dengan mengkaji implikasi atau relevansinya dengan instrumen hukum yang ada. Sikap Indonesia terhadap *advisory opinion* tersebut diperlukan mengingat bahwa penegakan hukum di Indonesia mengenai *climate change* belum terlaksana dengan baik.

## 1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana *Advisory Opinion* ICJ memperkuat sifat mengikat perjanjian tentang iklim internasional?
- 1.2.2. Bagaimana implikasi dari integrasi hak asasi manusia dalam kerangka perjanjian iklim oleh *Advisory Opinion* ICJ terhadap hukum dan kebijakan iklim di Indonesia?

## 1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

---

<sup>15</sup> Ibid, pasal 21(2).

<sup>16</sup> Ibid, pasal 63(1)(j).

<sup>17</sup> Adityo Wicaksono, 'Anomali Suhu Udara Tahunan' (BMKG 2025)

<<https://www.bmkg.go.id/iklim/anomali-suhu-udara-rata-rata-tahun-2024>> accessed 9 September 2025.

- 1.3.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang *Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*
- 1.3.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang *Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*
- 1.3.6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*
- 1.3.7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*
- 1.3.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang *Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim*
- 1.3.9. *Charter of the United Nations*
- 1.3.10. *Statute of the International Court of Justice*
- 1.3.11. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992*
- 1.3.12. *Kyoto Protocol 1997*
- 1.3.13. *Paris Agreement 2015*
- 1.3.14. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- 1.3.15. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966*
- 1.3.16. *United Nations General Assembly Resolution 77/276 (2023)*
- 1.3.17. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Draft Articles) 2001*

## BAB II ANALISIS

### 2.1. Penguatan Sifat Mengikat Perjanjian Iklim Internasional oleh *The International Court Of Justice* melalui *Advisory Opinion*

Dalam menjalankan tugasnya, *The International Court Of Justice* (ICJ) memiliki kewenangan untuk memberikan *Advisory Opinion*. Hal ini merupakan salah satu fungsi non-kontensius yang diberikan kepada ICJ yang didasari dalam Pasal 65 Statuta ICJ, yang menyebutkan bahwa<sup>18</sup>:

*“The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request”*

Pada dasarnya, fungsi *advisory opinion* adalah memberikan interpretasi berupa klarifikasi hukum internasional terhadap isu-isu yang memiliki implikasi global yang berkaitan dengan kedudukan hukum internasional yang menjadi pedoman bagi negara, pengadilan, serta institusi internasional dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>19</sup> Lebih dari sekadar panduan, *Advisory Opinion* memiliki peran penting dalam membentuk dan meneguhkan konsensus hukum, khususnya pada masa-masa penuh ketidakpastian atau gejolak global, sehingga membantu menjaga stabilitas dan legitimasi tatanan hukum internasional. Namun perlu diketahui bahwa *advisory opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat selayaknya *judgment*, namun memiliki otoritas moral dan yuridis yang tinggi karena dikeluarkan oleh organ peradilan utama PBB<sup>20</sup>. Meskipun demikian, jelas bahwa ketika ICJ memutuskan suatu persoalan hukum, prosedur serta penalaran yang digunakannya pada dasarnya serupa, dengan prosedur dan penalaran yang diterapkan dalam perkara kontensius.<sup>21</sup>

Praktik ICJ menunjukkan bahwa ia memberikan nilai preseden terhadap *advisory opinions* yang dikeluarkannya sebelumnya, bukan dalam arti terikat

<sup>18</sup> Statute of the International Court of Justice, art. 65.

<sup>19</sup> Robert Kolb and Alan Perry, *The International Court of Justice* (Hart Publishing 2013).[1095].

<sup>20</sup> Alain Pellet, ‘Decisions of the ICJ as Sources of International Law’ (2018) 2 Gaetano Morelli Lectures Series.[9].

<sup>21</sup> Rules of Court of the International Court of Justice, art. 102(2).

secara formal untuk selalu mengikutinya, melainkan dalam arti ICJ senantiasa berupaya menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu demi mempertahankan kesatuan yurisprudensi yang tidak mungkin dikorbankan begitu saja oleh suatu pengadilan<sup>22</sup>. Terlepas dari apakah *advisory opinion* ICJ secara formal bersifat mengikat bagi pihak lain, opini tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap organ-organ PBB sejauh menyangkut poin hukum yang telah diputuskan melalui tindakan yurisdiksional Mahkamah. Dalam batasan ketika organ-organ tersebut memang berkewajiban, atau secara sengaja memilih, untuk mengadopsi solusi hukum atas isu yang diputuskan dalam opini Mahkamah, maka poin hukum tersebut memperoleh sifat mengikat bagi organ yang mengajukan permintaan pendapat<sup>23</sup>.

Dalam kegiatan internasional, permintaan *advisory opinion* biasanya dilakukan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan internasional atau sebagai legitimasi hukum atas tindakan suatu badan internasional. Dalam praktik hubungan internasional, permintaan *advisory opinion* umumnya diajukan sebagai instrumen pendukung dalam proses perumusan kebijakan global atau sebagai dasar legitimasi hukum bagi tindakan yang diambil oleh suatu badan internasional. Fenomena ini tercermin pada tahun 2023, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum A/RES/77/276 mengajukan permintaan resmi kepada ICJ. Resolusi yang diadopsi secara konsensus tersebut bertujuan memperoleh pendapat konsultatif ICJ terkait dua isu pokok, yaitu<sup>24</sup>:

- a. apa saja kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk menjamin perlindungan sistem iklim dan bagian lain dari lingkungan hidup dari emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari aktivitas manusia, baik demi kepentingan negara itu sendiri maupun bagi generasi sekarang dan generasi mendatang;
- b. apa implikasi hukum dari kewajiban tersebut bagi negara yang, melalui tindakan maupun kelalaiannya, telah menimbulkan kerusakan signifikan

<sup>22</sup> Robert Kolb and Alan Perry, *The International Court of Justice* (Hart Publishing 2013).[1096].

<sup>23</sup> *Ibid.* [1098].

<sup>24</sup> UNGA Res 77/276 (29 Maret 2023) UN Doc A/RES/77/276.

terhadap sistem iklim dan bagian lain dari lingkungan hidup, khususnya terkait dengan:

- i. negara-negara, termasuk terutama negara kepulauan kecil yang, karena kondisi geografis dan tingkat pembangunan, mengalami kerugian atau terdampak secara khusus, atau memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak negatif perubahan iklim;
- ii. masyarakat dan individu dari generasi sekarang dan generasi mendatang yang terdampak akibat efek merugikan perubahan iklim

Dalam jawabannya, melalui *Advisory Opinion 23 July 2025* (AO ICJ), ICJ menegaskan bahwa kewajiban negara dalam menghadapi perubahan iklim tidak hanya terbatas pada kerangka *Paris Agreement*, melainkan juga bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional yang meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), *The Biodiversity and Desertification Conventions*, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, hukum hak asasi manusia internasional, hingga hukum kebiasaan internasional. Putusan ini menegaskan sejumlah temuan kunci, salah satunya bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah kerusakan signifikan terhadap sistem iklim, yang mengandung kewajiban ketat menjalankan asas kehati-hatian (*due diligence*).

Kewajiban tersebut mencakup pengaturan terhadap aktor privat serta penilaian atas dampak kumulatif aktivitas nasional terhadap emisi global. Lebih lanjut, kewajiban untuk bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim tidak bersifat aspiratif, melainkan merupakan kewajiban yang mengikat berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian-perjanjian iklim juga memuat kewajiban negara baik dalam bentuk tindakan (*obligations of conduct*) maupun hasil (*obligations of result*). Sebagai contoh, *Paris Agreement* mewajibkan setiap negara untuk menyiapkan, mempertahankan, dan meningkatkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang harus mencerminkan ambisi tertinggi masing-masing negara serta memenuhi standar kehati-hatian yang ketat dengan merujuk pada ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. Hal yang tidak kalah

penting adalah temuan pengadilan bahwa bahkan negara yang bukan pihak dalam perjanjian iklim tetap terikat oleh kewajiban kebiasaan internasional tersebut, karena bersifat universal.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena pada dasarnya *Paris Agreement* memiliki tujuan utama untuk menjaga kenaikan suhu global agar tetap di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri, serta berupaya lebih ambisius untuk membatasi kenaikan hingga 1.5°C.<sup>25</sup> Tujuan ini bersifat kolektif sehingga tidak bisa dicapai hanya oleh satu atau beberapa negara, melainkan membutuhkan kontribusi dari seluruh pihak. Dalam konteks inilah, NDC menjadi instrumen kunci, karena ia berfungsi sebagai wadah yang menghubungkan ambisi global dengan tindakan nasional. NDC menjadi instrumen utama karena setiap negara diwajibkan untuk menyusun, mengkomunikasikan, dan memelihara NDC sesuai ketentuan *Article 4 Paris Agreement*. Hal ini didasari dari konsep *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) yang pada intinya menegaskan bahwa perlindungan iklim merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara karena perubahan iklim adalah masalah global yang mengancam umat manusia, namun tingkat tanggung jawabnya dibedakan sesuai dengan kondisi masing-masing negara<sup>26</sup>.

NDC berisi target penurunan emisi, strategi adaptasi terhadap dampak iklim, serta informasi mengenai dukungan yang dibutuhkan atau yang akan diberikan, misalnya dalam bentuk pendanaan, teknologi, atau pembangunan kapasitas. NDC menjadi tanggungjawab tiap negara pihak karena NDC bersifat *nationally determined*. Artinya, negara pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan isi NDC sesuai dengan kondisi, kapasitas, dan prioritas domestik masing-masing. Dalam keberjalanannya, setiap NDC yang disampaikan wajib menunjukkan *progression*, yakni peningkatan ambisi dibandingkan NDC sebelumnya, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam komitmen iklim. Dengan demikian, NDC dapat dipahami sebagai rencana aksi nasional yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan global.

---

<sup>25</sup> The Paris Agreement, art. 2.

<sup>26</sup> Duncan French, 'Developing States and International Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities' (2000) 49(1) *The International and Comparative Law Quarterly*. [37].

Meskipun *Paris Agreement* secara formal mewajibkan negara pihak untuk menyiapkan, mengkomunikasikan, dan memperbarui NDC, pelaksanaannya masih dipahami secara longgar dan sangat bergantung pada penentuan masing-masing negara.<sup>27</sup> Hal ini membuat NDC sering dianggap sebagai janji sukarela tanpa standar ambisi yang seragam. Kondisi ini diperkuat dengan tidak adanya mekanisme sanksi langsung apabila suatu negara gagal memenuhi atau bahkan menurunkan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh NDC negara pihak. Dengan demikian, ditunjukkan bahwa NDC lebih berfungsi sebagai simbol komitmen moral dan politik negara dalam rezim iklim, alih-alih sebagai kewajiban hukum internasional yang dapat memicu tanggung jawab negara bila dilanggar.

Namun, pasca AO ICJ, NDC dalam *Article 4 Paris Agreement* ditegaskan sebagai kewajiban hukum internasional yang bersifat mengikat, dengan standar *highest possible ambition* melalui keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hukum kebiasaan serta hak asasi manusia<sup>28</sup>. Kebaharuan utama AO ICJ terletak pada konsolidasi rezim hukum lingkungan internasional, HAM, dan tanggung jawab negara ke dalam satu kerangka kewajiban iklim yang koheren. Untuk pertama kalinya, ICJ menegaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi berada pada wilayah *moral concern* atau *policy discretion*, melainkan merupakan ranah kewajiban hukum internasional yang memiliki konsekuensi tanggung jawab negara.”

Dalam kerangka *Paris Agreement* dan ditafsirkan melalui AO ICJ, mengenai kewajiban negara atas perubahan iklim, ketidaktaatan terhadap NDC tidak serta-merta dapat dikualifikasi sebagai *internationally wrongful act*. Hal ini disebabkan karena rezim *Paris Agreement* pada dasarnya membebaskan kewajiban yang bersifat *obligations of conduct* dan bukan *obligations of result*. Negara tidak diwajibkan untuk menjamin tercapainya target kuantitatif NDC secara absolut, tetapi diwajibkan untuk menyiapkan, memelihara, memperbarui,

<sup>27</sup> James Edmonds and others, ‘How Much Could Article 6 Enhance Nationally Determined Contribution Ambition toward Paris Agreement Goals through Economic Efficiency?’ (2021) 12(2) *Climate Change Economics*. [1].

<sup>28</sup> ICJ, ‘Summary of the Advisory Opinion of 23 July 2025’ <<https://www.icj-cij.org>> accessed 24 August 2025.

serta secara progresif meningkatkan ambisi NDC sesuai *best available science*, disertai pengambilan langkah kebijakan domestik yang nyata dan proporsional dengan kapasitasnya.

Namun demikian, kegagalan memenuhi NDC dapat bertransformasi menjadi *internationally wrongful act* apabila ketidaktaatan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional yang lebih fundamental, seperti kelalaian dalam menjalankan *due diligence*, ketidakseriusan negara dalam mengambil tindakan mitigasi dan adaptasi yang memadai, atau pelanggaran terhadap prinsip *no-harm* dan kewajiban pencegahan kerusakan lingkungan lintas batas. Dengan demikian, yang dianggap melanggar bukan semata-mata “ketidakmencapaian target emisi”, melainkan kegagalan negara memenuhi standar kewajiban hukum internasional yang melekat pada kewajiban iklimnya.

Lebih lanjut, ICJ menegaskan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara pihak dalam upaya menjaga kedaulatan iklim internasional, yaitu<sup>29</sup>.

a. Kewajiban untuk Melaksanakan

Pelanggaran oleh suatu negara terhadap kewajiban internasionalnya tidak menghapus kewajiban dasarnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Negara tetap memiliki kewajiban berkelanjutan untuk memenuhi kewajibannya meskipun telah terjadi pelanggaran.

b. Kewajiban untuk Menghentikan dan Menjamin Tidak Terulang

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, suatu negara yang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum internasional berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut jika masih berlangsung dan apabila kewajiban yang dilanggar masih berlaku. Dalam konteks ini, Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban untuk mengakhiri perbuatan melanggar hukum dapat mengharuskan negara mencabut semua tindakan administratif, legislatif, dan tindakan lain yang merupakan pelanggaran hukum internasional oleh negara tersebut. Kewajiban penghentian juga dapat mengharuskan negara menggunakan segala cara yang tersedia untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

mengurangi emisi GRK dan mengambil langkah-langkah lain sejauh diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban mereka. Selain itu, dalam keadaan tertentu, negara yang bertanggung jawab dapat diwajibkan memberikan jaminan dan kepastian yang memadai agar pelanggaran tidak terulang kembali.

c. Kewajiban untuk Memberikan Reparasi

Reparasi harus menghapus semua konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum tersebut dan mengembalikan keadaan seperti yang kemungkinan besar ada apabila perbuatan itu tidak dilakukan. Reparasi penuh dapat dilakukan melalui restitusi, kompensasi, pemuasan (*satisfaction*), atau kombinasi dari ketiganya. Bentuk dan besarnya reparasi yang tepat tidak dapat dinilai secara abstrak dan bergantung pada keadaan kasus tertentu. Hal ini sesuai dengan *Article 31 ILC on State Responsibility* yang menyebutkan bahwa:

- i. *The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.*
- ii. *Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.*

Dalam hal restitusi terbukti tidak mungkin dilakukan secara material, Negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memberikan kompensasi. Dalam *Advisory Opinion* ini, Pengadilan tidak diminta untuk menentukan bentuk reparasi bagi negara tertentu atau mengidentifikasi negara-negara tersebut secara individual, maupun melakukan kuantifikasi kompensasi yang harus dibayar oleh negara tertentu atau sejumlah negara. Namun, pengadilan menilai bahwa dalam konteks penetapan kerangka hukum yang berlaku bagi tanggung jawab negara, termasuk dalam lingkup ini untuk mempertimbangkan apakah kompensasi dapat diwajibkan atas kerugian signifikan yang disebabkan oleh perubahan iklim, apabila dapat ditunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang cukup langsung dan pasti antara perbuatan melawan hukum satu atau lebih negara dan kerugian yang timbul.

Terdapat pula hal yang perlu diperhatikan, yaitu *Pertama*, dalam hal terdapat ketidakpastian mengenai tingkat atau besaran kerugian yang tepat, kompensasi dapat diberikan dalam bentuk sejumlah nilai global yang ditentukan berdasarkan rentang kemungkinan yang didukung oleh alat bukti, dengan tetap memperhatikan pertimbangan keadilan. Dalam konteks perubahan iklim, penentuan kompensasi sering kali menghadapi tantangan metodologis, karena umumnya terdapat derajat ketidakpastian tertentu terkait sejauh mana kerugian yang sesungguhnya terjadi dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, pemberian kompensasi dalam perkara perubahan iklim tidak hanya memerlukan pembuktian yang memadai, tetapi juga pendekatan yang proporsional dan fleksibel sesuai karakter khusus kerugian lingkungan. *Kedua*, pemberian *satisfaction* sebagai bentuk reparasi atas pelanggaran kewajiban suatu negara atau sejumlah negara terkait emisi gas rumah kaca sangat bergantung pada sifat dan konteks pelanggaran tersebut. Bentuk *satisfaction* dapat meliputi berbagai mekanisme non-material, seperti penyampaian penyesalan resmi, permintaan maaf formal, pengakuan atau pernyataan publik mengenai tanggung jawab, serta pelaksanaan program edukasi masyarakat terkait perubahan iklim. Dengan demikian, *satisfaction* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemulihan moral dan simbolik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran publik dan memastikan komitmen yang lebih kuat dalam pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Sebagai akibatnya, semua negara pihak memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan kewajiban utama mitigasi yang diatur dalam perjanjian perubahan iklim, dan dapat menuntut pertanggungjawaban negara lain yang gagal memenuhinya. Mahkamah menambahkan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban *erga omnes*, seperti kewajiban mitigasi perubahan iklim, dapat dituntut oleh negara manapun ketika kewajiban tersebut timbul dari hukum kebiasaan internasional. Jika kewajiban tersebut timbul dari perjanjian perubahan iklim, semua pihak dalam perjanjian dapat menuntut tanggung jawab tersebut, karena setiap pihak dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan kewajiban-kewajiban tersebut. Klasifikasi ini membawa implikasi serius, sebab kerusakan iklim yang ditimbulkan akibat tindakan atau kelalaian negara secara

langsung mengganggu pemenuhan hak-hak dasar. Pengintegrasian ini dilakukan karena ICJ beranggapan bahwa dampak negatif perubahan iklim berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap pemenuhan dan penikmatan sejumlah hak asasi manusia.

Dengan demikian, sejauh negara-negara pihak dalam perjanjian hak asasi manusia berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara efektif, sulit dibayangkan bagaimana kewajiban itu dapat dipenuhi tanpa secara bersamaan memastikan perlindungan atas hak untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, ICJ menyimpulkan bahwa dalam hukum internasional, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan syarat esensial bagi penikmatan hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, kewajiban iklim tidak lagi berdiri semata-mata dalam ranah hukum lingkungan, melainkan terintegrasi erat dengan perlindungan HAM, sehingga pelanggaran iklim juga dapat menimbulkan tanggung jawab internasional negara atas pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila ditinjau secara geografis, sebagai negara kepulauan besar yang secara geografis dan ekologis sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap penguatan kewajiban hukum iklim internasional sebagaimana dipertegas dalam AO ICJ. Kenaikan muka air laut, peningkatan intensitas bencana hidrometeorologis, degradasi ekosistem pesisir, serta ancaman terhadap hak-hak dasar warga negara, menempatkan Indonesia sebagai pihak yang terpengaruh secara material oleh kegagalan komunitas internasional dalam mengendalikan emisi global. Namun, dalam saat yang bersamaan, Indonesia juga berada pada posisi ambivalen karena merupakan salah satu kontributor emisi yang signifikan, khususnya melalui sektor energi fosil, industrialisasi, dan deforestasi<sup>30</sup>.

Dalam kerangka tersebut, AO ICJ memiliki implikasi normatif dan yuridis yang strategis bagi Indonesia. *Pertama*, AO ICJ memperkuat argumen bahwa

---

<sup>30</sup> Indonesia Environment & Energy Center, 'Indonesia Sumbang 2–3% Emisi Global, Lebih Tinggi dari Jepang; Industri Penyumbang Emisi Tertinggi' (Indonesia Environment & Energy Center 2024) <<https://environment-indonesia.com/indonesia-sumbang-23-emisi-global-lebih-tinggi-dari-jepang-hingga-industri-penyumbang-emisi-tertinggi/>> accessed 25 December 2025.

kebijakan iklim Indonesia tidak lagi dapat semata-mata diposisikan sebagai pilihan kebijakan nasional (*policy preference*), melainkan sebagai bagian dari kewajiban hukum internasional yang harus dijalankan dengan standar due diligence, berbasis ilmu pengetahuan, progresif, dan proporsional dengan kapasitas negara. *Kedua*, sebagai aktor penting dalam rezim negosiasi iklim internasional dan pemimpin di antara negara berkembang, Indonesia menghadapi tekanan normatif yang semakin kuat untuk menggeser orientasi diplomasi iklimnya dari sekadar kepentingan nasional jangka pendek menuju kepentingan global umat manusia. *Ketiga*, AO ICJ sekaligus mempersempit ruang bagi komitmen yang bersifat simbolik atau minimalis, karena ketidakseriusan dalam implementasi kebijakan iklim kini berpotensi dikaitkan dengan rezim tanggung jawab negara. Dengan demikian, bagi Indonesia, AO ICJ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen interpretatif hukum internasional, tetapi juga sebagai katalis perubahan dalam desain regulasi nasional, peningkatan ambisi NDC, penguatan penegakan hukum lingkungan, serta reposisi peran Indonesia dalam tata kelola iklim global.

## 2.2. Implikasi Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Perjanjian Internasional terhadap Hukum dan Kebijakan Iklim di Indonesia

ICJ Advisory Opinion yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2025 membawa pesan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan upaya dalam mengatasi perubahan iklim.<sup>31</sup> Hal ini sejatinya didasari oleh kewajiban negara untuk melindungi HAM setiap manusia.<sup>32</sup> Pada tahun 2021, United Nations Human Rights Council mengakui bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai salah satu hak dasar (*fundamental right*) yang sebelumnya belum mengikat secara hukum (*legally binding*) pada tahun 1990.<sup>33</sup> Hal ini

<sup>31</sup> Faisol Rahman, 'Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan' (PSLH UGM 2022) <<https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>> accessed 27 August 2025.

<sup>32</sup> Corina Heri, 'Human Rights in the ICJ's Climate Opinion: A Comparative Evaluation' (Verfassungsblog 2025) <<https://verfassungsblog.de/human-rights-in-the-icjs-climate-opinion/>> accessed 27 August 2025.

<sup>33</sup> UNICEF, 'Access to A Healthy Environment — A Human Right' (UNICEF 2021) <<https://www.unicef.org/armenia/en/stories/access-healthy-environment-human-right/>> accessed 27 August 2025.

kemudian dikuatkan oleh Deklarasi Majelis Umum PBB pada tahun 2022. Berangkat dari hak tersebut, ICJ Advisory Opinion memberikan dasar secara langsung untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui peraturan dan kebijakan iklim yang dimiliki. Terdapat beberapa poin yang disampaikan dalam ICJ Advisory Opinion mengenai HAM<sup>34</sup>:

- a. Kewajiban HAM tidak tergantikan oleh perjanjian internasional tentang iklim  
Sebelumnya, beberapa negara berpendapat bahwa perjanjian internasional tentang iklim, seperti Paris Agreement dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan *lex specialis* terhadap HAM, utamanya apabila terkait dengan diskursus iklim. Oleh karena itu, HAM yang tercantum dalam perjanjian lain dinyatakan tidak dapat diterapkan. Akan tetapi, ICJ menolak pendapat ini. Menurut ICJ, terdapat pengakuan hubungan yang tak terpisahkan antara HAM dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yang memang telah mengakui hak tersebut. Selain itu, ICJ juga mengingatkan tentang adanya International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan HAM yang diakui berdasarkan hukum kebiasaan internasional merupakan hukum yang justru sangat relevan dan berharmonisasi dengan HAM yang ada di perjanjian internasional tentang iklim.
- b. Risiko perubahan iklim mempengaruhi HAM  
Mengacu pada pendapatnya dulu, ICJ berpendapat bahwa perlindungan kepada lingkungan merupakan salah satu prasyarat agar HAM dapat terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak-hak wanita, hak anak, dan hak lainnya yang secara langsung sejatinya terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, menurut ICJ, dibandingkan saling bertentangan, HAM dan perubahan iklim justru saling mempengaruhi.

---

<sup>34</sup> Heri, *Op.Cit.*

- c. Hak untuk mendapat lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dapat melekat pada hak-hak lainnya

ICJ berpendapat bahwa hak untuk mendapat lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sejatinya bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan melekat pada HAM lainnya. Menurut ICJ, hak ini merupakan penting untuk pemenuhan secara utuh dari banyaknya HAM yang ada di berbagai perjanjian internasional.

- d. Perjanjian internasional tentang HAM dapat berlaku tanpa terbatas pada wilayah

ICJ sudah berulang kali menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan HAM itu berlaku tanpa terbatas pada yurisdiksi (ekstraterritorial), meskipun tetap memperhatikan sifat natural yurisdiksi.

Apabila melihat ke Indonesia, sudah terdapat beberapa peraturan dan kebijakan mengenai iklim. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi dasar yang secara eksplisit menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, **mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat**, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Frasa “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” ini kemudian menjadi dasar pada pembuatan regulasi dan kebijakan iklim selanjutnya. Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah menjelaskan secara eksplisit mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi HAM<sup>35</sup>. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang memang menyebutkan banyak HAM, salah satunya hak untuk hidup yang sering dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan yang langsung berkaitan dengan iklim. Pada tahun 2021, pemerintah telah

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf g dan Pasal 65.

mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.<sup>36</sup> Peraturan ini berisi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Substansi yang sama juga ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim.<sup>37</sup> Lebih lanjut, terdapat agenda *FOLU NET SINK: Indonesia's Climate Actions Towards 2030* yang merupakan dokumen perencanaan tentang target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan tahun 2030 seperti yang dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050 dan NDC 2030.<sup>38</sup> Bahkan, baru-baru ini, terdapat Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengakomodasi perlindungan hak bagi para aktivis lingkungan di Indonesia.<sup>39</sup> Hal ini cukup progresif untuk perkembangan perlindungan HAM dalam kebijakan iklim Indonesia. Namun, berdasarkan beberapa kebijakan tersebut, sekilas Indonesia telah mengintegrasikan HAM ke dalam berbagai regulasi dan kebijakan iklim di Indonesia, akan tetapi apabila dilihat kembali, Indonesia sejatinya masih mendasarkan kebijakan iklim pada tahap normatif dan parsial. Meski Indonesia telah mengakui HAM secara konstitusional dan melalui ratifikasi perjanjian internasional, implementasi praktisnya dalam kebijakan iklim masih minim. Bagian 'partisipatif masyarakat' biasanya memang ada dalam peraturan. Akan tetapi, biasanya tidak begitu komprehensif dan cenderung tidak

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim.

<sup>38</sup> KLHK, 'FOLU NET SINK', <<https://www.menlhk.go.id/program/folu-net-sink/>> accessed 7 September 2025.

<sup>39</sup> Utami Argawati, 'MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan' (Mahkamah Konstitusi 2025) <<https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>> accessed 20 September 2025.

mengandung unsur perintah atau kewajiban.<sup>40</sup> Partisipasi masyarakat yang dijanjikan pada akhirnya hanya berhenti di peraturan. Banyak peraturan yang masih belum disusun secara terbuka kepada publik.<sup>41</sup> Maraknya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil ketika memprotes mengenai kebijakan terkait lingkungan juga menandakan bahwa HAM belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan iklim di Indonesia.<sup>42</sup> Bahkan dalam hasil riset yang dilakukan oleh Kleden, sebanyak dua belas (12) peraturan pelaksana belum mencantumkan bagian partisipasi masyarakat.<sup>43</sup> Hal ini membuktikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya melakukan integrasi HAM ke dalam kebijakan iklimnya. Oleh karena itu, melalui ICJ *Advisory Opinion* ini, harapannya pemerintah dapat melakukan pergeseran paradigma dalam penyusunan peraturan dari sekadar target penurunan emisi menjadi kebijakan iklim yang berkeadilan, partisipatif, dan melindungi kelompok rentan sesuai dengan kewajiban HAM internasional seperti yang tertuang dalam Paris Agreement.

---

<sup>40</sup> Emil Kleden, Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (HuMa 2017).

<sup>41</sup> Perdinan P, 'Perubahan Iklim dan Demokrasi: Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia' (2021) 1(1) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. [109–132] <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>.

<sup>42</sup> Ardhi Ridwansyah, '827 Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi Sepanjang 2014–2023' (KBR 2025) <<https://kbr.id/articles/indeks/827-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi-sepanjang-2014-2023->> accessed 15 September 2025.

<sup>43</sup> Kleden, *Op.Cit.*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

*Advisory Opinion ICJ* tahun 2025 pada dasarnya merupakan respons terhadap isu perubahan iklim yang telah menjadi kepedulian bersama masyarakat internasional. Opini ini menegaskan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam rezim hukum iklim internasional, yaitu kewajiban untuk melaksanakan, kewajiban untuk menghentikan dan menjamin tidak terulang, serta kewajiban untuk memberikan reparasi atas kerusakan yang timbul. Apabila suatu negara gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian internasional mengenai perubahan iklim, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan tanggung jawab negara di forum internasional.

Lebih jauh, *Advisory Opinion* ini juga memperluas dimensi hukum perubahan iklim dengan menegaskan bahwa perlindungan iklim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim hak asasi manusia. Kewajiban pemenuhan HAM dalam kebijakan iklim tidak dapat diabaikan, sebab hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan menjadi dasar bagi keberlangsungan umat manusia. Dengan demikian, kebijakan iklim yang mengabaikan dimensi HAM sejatinya melanggar prinsip keadilan global dan tanggung jawab antargenerasi yang diakui dalam hukum internasional.

Bagi Indonesia, opini ini memiliki implikasi langsung terhadap reformulasi hukum dan kebijakan nasional. Sebagai negara pihak dalam UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement, Indonesia perlu menegaskan kembali komitmen hukumnya melalui instrumen nasional yang lebih konkret, partisipatif, dan berkeadilan. Regulasi seperti UU PPLH, Perpres No. 98 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 12 Tahun 2024 harus dikembangkan tidak hanya sebagai sarana administratif pengendalian emisi, tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Integrasi antara norma HAM dan kewajiban iklim ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan

kedaulatan iklim internasional yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak generasi sekarang serta generasi mendatang.

### 3.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang Penulis rumuskan:

#### 1) **Reformulasi Komitmen Nasional (NDC) sebagai Instrumen Hukum yang Mengikat**

Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperkuat *Nationally Determined Contribution (NDC)* agar tidak sekadar bersifat deklaratif. Penyusunan NDC harus dituangkan dalam bentuk kebijakan hukum nasional yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi lembaga pemerintah maupun sektor swasta, sesuai dengan prinsip *due diligence* dan *obligations of result* sebagaimana ditegaskan oleh ICJ.

#### 2) **Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Setiap Tahap Kebijakan Iklim**

Setiap kebijakan iklim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus mengintegrasikan dimensi HAM secara eksplisit, khususnya hak kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak. Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) akan memastikan kebijakan iklim tidak hanya menargetkan pengurangan emisi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan lingkungan.

#### 3) **Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dan Akses Informasi Iklim**

Pemerintah perlu membangun sistem partisipasi masyarakat yang substantif dan transparan dalam perumusan kebijakan iklim, termasuk dalam proses penetapan target NDC, perdagangan karbon, dan evaluasi dampak lingkungan. Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) menjadi prasyarat bagi legitimasi kebijakan publik dan perlindungan hak warga negara atas lingkungan.

#### 4) **Penegasan Pertanggungjawaban Negara dan Korporasi terhadap Pelanggaran Iklim**

Berdasarkan prinsip *state responsibility* dan *corporate accountability*, perlu

dirumuskan mekanisme hukum yang memungkinkan negara maupun korporasi bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerusakan iklim. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sanksi administratif, perdata, maupun pidana dalam UU PPLH dan instrumen turunannya.

5) **Konsolidasi Pendekatan Nasional terhadap Rezim Hukum Internasional**

Indonesia perlu mengadopsi pendekatan harmonisasi antara kewajiban internasional dan kebijakan domestik, termasuk dengan merujuk pada Advisory Opinion ICJ sebagai *interpretive guidance* dalam penyusunan peraturan nasional. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisi diplomatiknya sebagai negara berkembang yang berkomitmen pada keadilan iklim global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kolb R dan Perry A, *The International Court of Justice* (Hart Publishing 2013).
- Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2009).
- Kleden E, *Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo* (HuMa 2017).

### Jurnal

- Chabit S, 'Impacts of Climate Change on Environment and Human Societies' (European University Foundation 2021).[2].
- Duyck S and others, 'Delivering on the Paris Promises: Combating Climate Change while Protecting Rights' UNFCCC International.[3].
- Edmonds J and others, 'How Much Could Article 6 Enhance Nationally Determined Contribution Ambition toward Paris Agreement Goals through Economic Efficiency?' (2021) 12(2) *Climate Change Economics*. [1].
- French D, 'Developing States and International Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities' (2000) 49(1) *The International and Comparative Law Quarterly*. [37].
- Haines A and others, 'Climate Change and Human Health: Impacts, Vulnerability, and Public Health' (2006) 120(585–596) *Public Health*. [588–589].
- Pellet A, 'Decisions of the ICJ as Sources of International Law' (2018) 2 *Gaetano Morelli Lectures Series*. [9].
- Perdinan P, 'Perubahan Iklim dan Demokrasi: Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia' (2021) 1(1) *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. [109–132] <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>.

### Internet / Media Online

- Adityo Wicaksono, 'Anomali Suhu Udara Tahunan' (BMKG 2025)  
<<https://www.bmkg.go.id/iklim/anomali-suhu-udara-rata-rata-tahun-2024>>,  
accessed 9 September 2025.
- Ardhi Ridwansyah, '827 Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi Sepanjang 2014–2023'  
(KBR 2025)  
<<https://kbr.id/articles/indeks/827-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi-sepanjang-2014-2023->>, accessed 15 September 2025.
- Corina Heri, 'Human Rights in the ICJ's Climate Opinion: A Comparative Evaluation'  
(Verfassungsblog 2025)  
<<https://verfassungsblog.de/human-rights-in-the-icjs-climate-opinion/>>, accessed  
27 Agustus 2025.
- European Union and others, 'GHG Emissions of All World Countries' (Publications  
Office of the European Union 2024).[49].
- Faisol Rahman, 'Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat  
dan Berkelanjutan' (PSLH UGM 2022)  
<<https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>>, accessed 27 Agustus 2025.
- ICJ, 'Advisory Jurisdiction' <<https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction>>, accessed 6  
September 2025.
- ICJ, 'Summary of the Advisory Opinion of 23 July 2025' <<https://www.icj-cij.org>>,  
accessed 24 Agustus 2025.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 'FOLU NET SINK'  
<<https://www.menlhk.go.id/program/folu-net-sink/>>, accessed 7 September 2025.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, 'Kyoto Protocol' (2025) Britannica  
<<https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>>, accessed 6 September 2025.
- UNICEF, 'Access to A Healthy Environment — A Human Right' (UNICEF 2021)  
<<https://www.unicef.org/armenia/en/stories/access-healthy-environment-human-right/>>, accessed 27 Agustus 2025.
- Utami Argawati, 'MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan'  
(Mahkamah Konstitusi 2025)

<<https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>>, accessed 20 September 2025.

United Nations, 'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Climate, Peace and Security'.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Statute of the International Court of Justice.

Rules of Court of the International Court of Justice.

United Nations Framework Convention on Climate Change.

The Paris Agreement.

UNGA Res 77/276 (29 Maret 2023) UN Doc A/RES/77/276.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim.



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

**NATIONAL BOARD 2025-2026**